

Nomor : B/ 805 /RB.06/2022  
Hal : Hasil Evaluasi Pelaksanaan  
Reformasi Birokrasi  
Tahun 2022

06 Desember 2022

**Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai**  
di

Tuapejat

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, kami telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif dan analisis yang holistik.

Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, simpulan hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2022 adalah **50,73** dengan kategori "**CC**". Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2021	2022
<b>A.</b>	<b>Komponen Pengungkit</b>			
	I. Pemenuhan	20,00	9,33	10,30
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	4,37	4,94
	III. Reform	30,00	6,41	7,13
	<b>Total Komponen Pengungkit</b>	<b>60,00</b>	<b>20,11</b>	<b>22,37</b>

No	Komponen penilaian	Bobot	Nilai	
			2021	2022
<b>B.</b>	<b>Komponen Hasil</b>			
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,45	6,52
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,11	8,19
3.	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,40	8,28
4.	Kinerja Organisasi	10,00	4,69	5,37
<b>Total Komponen Hasil</b>		<b>40,00</b>	<b>28,65</b>	<b>28,36</b>
<b>Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)</b>		<b>100,00</b>	<b>48,76</b>	<b>50,73</b>

Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada komponen pengungkit, namun mengalami penurunan pada komponen hasil. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu meningkatkan upaya yang lebih baik dalam pelaksanaan reformasi birokrasi agar mencapai target minimal indeks RB > 60 atau predikat "B".

- Hasil antara area perubahan pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, sebanyak 9 hasil antara telah dilakukan pengukuran oleh instansi *leading sector*, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Hasil Antara	Skala	Nilai 2021	Nilai 2022	Sumber Data
1.	Sistem Merit	0-400	-	85,00	KASN
2.	ASN yang Profesional	0-100	38,66	33,95	BKN
3.	Implementasi SPBE	0-5	-	1,23	Kementerian PAN RB
4.	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	69,65	65,80	LKPP
5.	Kualitas Pelayanan Publik	0-5	2,86	3,46	Kementerian PAN RB
6.	Maturitas SPIP	0-5	2+	2,00	BPKP
7.	Kapabilitas APIP	0-5	2,00	2,00	BPKP
8.	Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	0-100	42,02	80,40	Ombudsman Republik Indonesia
9.	Reformasi Hukum	0-100	-	58,95	Kementerian Hukum dan HAM

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat beberapa peningkatan kualitas hasil antara, yaitu penilaian kualitas pelayanan publik, dan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik. Meskipun demikian, penilaian ASN Profesional dan pengelolaan pengadaan barang dan jasa Kabupaten Kepulauan Mentawai mengalami penurunan dari hasil penilaian tahun 2021. Penilaian hasil antara pada Kabupaten Kepulauan Mentawai yang baru dilakukan pada tahun 2022 yaitu sistem merit dengan kategori buruk, implementasi SPBE dengan kategori kurang dan indeks reformasi hukum dengan kategori cukup. Sehingga secara keseluruhan hasil antara Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2022 mengalami peningkatan.

3. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai telah melakukan upaya perbaikan dan tindak lanjut rekomendasi yang telah kami sampaikan pada tahun sebelumnya, diantaranya yaitu:
  - a. Menunjuk agen perubahan baik di level pusat maupun di setiap Perangkat Daerah;
  - b. Menyusun identifikasi dan analisis terhadap Peraturan perundang-undangan yang ada di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
  - c. Menetapkan Peta Proses Bisnis di tingkat Pemerintah Daerah dengan Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 419 Tahun 2021;
  - d. Menyusun Kebijakan terkait pengawasan internal dengan Peraturan Bupati tentang pengendalian gratifikasi, Benturan Kepentingan, dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat;
  - e. Menyusun Pedoman Pelaksanaan Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR) yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 02 Tahun 2022.
4. Selain tindak lanjut tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai juga telah berupaya meningkatkan kualitas implementasi reformasi birokrasi. Namun terdapat beberapa hal yang masih harus diperhatikan untuk mengoptimalkan program reformasi birokrasi diantaranya sebagai berikut:
  - a. Agen perubahan belum memiliki rencana aksi perubahan yang nyata dan berkelanjutan, sehingga belum mampu menunjukkan hasil dalam menggerakkan perubahan pada lingkup organisasi;
  - b. Pemetaan kebijakan yang bersifat menghambat dan tidak harmonis antar kebijakan Pusat dan Daerah telah disusun, namun belum terdapat sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan/kebijakan;
  - c. Peta proses bisnis di tingkat Pemerintah Daerah belum dijabarkan dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) dan belum seluruh Perangkat Daerah menyusun peta proses bisnis;
  - d. Telah berupaya untuk meningkatkan tata kelola SPBE, namun penerapan dari tata kelola SPBE tersebut belum sepenuhnya terintegrasi dan terimplementasi sampai unit kerja terkecil, baik untuk mendukung proses manajemen internal maupun memberikan kemudahan pelayanan kepada stakeholder. Hal tersebut tergambar dari Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu 1,23 kategori "Kurang";
  - e. Dalam upaya untuk melaksanakan sistem merit, telah dilaksanakan *assessment* kepada pegawai, namun hanya pada level pimpinan perangkat daerah. Disamping itu belum disusun kebijakan terkait manajemen talenta;
  - f. Perencanaan kinerja belum tersusun dengan baik, khususnya di Perangkat Daerah, hal ini disebabkan oleh penjenjangan kinerja yang belum disusun untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi;

- g. Telah disusun kebijakan pengawasan internal, antara lain pengendalian gratifikasi, benturan kepentingan dan pengelolaan pengaduan masyarakat, namun belum ada *monitoring* dan evaluasi secara berkala untuk diketahui tingkat kepatuhan atas kebijakan tersebut. Selanjutnya, *Whistle Blowing System* belum terbangun di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- h. Pembangunan Zona Integritas telah dilakukan sebagai upaya percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, namun belum ada Unit kerja/Perangkat Daerah yang memperoleh predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- i. Pengawasan internal terhadap pelaksanaan kinerja dan pembangunan reformasi birokrasi belum didukung dengan kapabilitas APIP level 2 dan maturitas SPIP yang juga masih berada pada level 2, sehingga sangat berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan keuangan yang sampai saat ini mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP);
- j. Belum ada kebijakan sistem sanksi/*reward* bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila layanan tidak sesuai standar. Selain itu, upaya belum maksimal dalam *monitoring* dan evaluasi tindak lanjut hasil survei kepuasan masyarakat.

Terkait komponen hasil, menunjukkan bahwa pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai memperoleh nilai baik dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen Hasil	Skala	Nilai	Sumber Data
1	Opini BPK	Opini	WDP	Badan Pemeriksa Keuangan
2	Nilai SAKIP	0-100	64,56	Kementerian PANRB
3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	0-100	81,90	Kementerian PANRB
4	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	0-100	82,79	Survei Penilaian Integritas (SPI) Eksternal oleh KPK
5	Survei Internal Organisasi	0-100	68,74	SPI Internal oleh KPK

Selain hal tersebut, komponen hasil juga mencakup penilaian atas capaian penggunaan produk dalam negeri sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2022 dan penghargaan-penghargaan lain yang diterima.

Berdasarkan catatan hasil evaluasi dan untuk meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, berikut ini kami sampaikan beberapa hal yang perlu disempurnakan yaitu:

1. Mendorong agen perubahan untuk menyusun rencana aksinya, yang mencakup upaya untuk meningkatkan pemahaman pegawai terhadap budaya kerja, *Core Values* ASN BerAkhlak, area perubahan dalam Reformasi Birokrasi dan mengukur tingkat keberhasilannya;
2. Membangun sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan/kebijakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sehingga memudahkan

- dalam menganalisis peraturan/kebijakan yang mungkin saja tidak sinkron/harmonis dengan kebijakan lainnya;
3. Melakukan penjabaran terhadap peta proses bisnis menjadi SOP dan membuat peta proses bisnis di masing-masing Perangkat Daerah yang mengacu pada kinerja utama organisasi;
  4. Melakukan optimalisasi penerapan SPBE yang terintegrasi dan terimplementasi sampai unit kerja terkecil, baik untuk mendukung proses manajemen internal maupun memberikan kemudahan pelayanan kepada stakeholders. Selanjutnya, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengukur tingkat efektivitas dan dampak penerapan SPBE tersebut;
  5. Melaksanakan *asesment* kepada seluruh pegawai dan menjadikan hasilnya sebagai dasar pengembangan karir individu berbasis kompetensi. Selanjutnya, menerapkan seluruh ketentuan yang telah ditetapkan dalam PermenPANRB No.40 tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam manajemen ASN. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai juga dapat memaksimalkan Sistem Informasi Kepegawaian yang dimiliki untuk manajemen ASN di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
  6. Menyusun penjenjangan kinerja berdasarkan PermenPANRB No. 89 tahun 2021 sehingga penjabaran kinerja dari level tertinggi sampai ke level terendah dapat selaras dan akan mendukung dalam pencapaian dan peningkatan kinerja organisasi;
  7. Melakukan pemantauan terhadap implementasi kebijakan pengawasan internal dan integritas melalui *monitoring* dan evaluasi serta membangun *Whistle Blowing System* untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya tindakan kecurangan yang dapat merugikan negara;
  8. Meningkatkan kualitas pembangunan Zona Integritas, sehingga dapat mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi, melalui berbagai inovasi, sistem pengawasan, dan sistem integritas di tingkat unit kerja;
  9. Meningkatkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan unit kerja untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan;
  10. Mengimplementasikan sistem sanksi/*reward* bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada pengguna layanan apabila layanan tidak sesuai standar. Selanjutnya, meningkatkan kualitas *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil survei pelayanan publik secara berkala.

Demikian laporan hasil evaluasi atas kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Selanjutnya kami harapkan agar upaya-upaya pelaksanaan reformasi ini dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.



Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,  
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan

*Erwan Agus Purwanto*  
**Erwan Agus Purwanto**

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Sumatera Barat;
4. Bupati Kepulauan Mentawai.